



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Kristen dan telah di catatkan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107/KW-29092016-0002 Tertanggal 10 Oktober 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 anak bernama [REDACTED] Lahir di Bengkayang pada tanggal 4 April 2015;
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran, tidak diberikan nafkah dan semenjak punya rumah sendiri jarang pulang kerumah;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



4. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat-Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

5. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana di amanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak dapat di pertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bengkayang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bersadarkan uraian yang penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amalnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkayang untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia. Untuk itu;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak hadir dipersidangan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah ada perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dapat mengakibatkan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan atau pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat mempersatukan hubungan antara Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107045708960001, tanggal 18 Juli 2016 atas nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107040712940002, tanggal 18 Juli 2016 atas nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6107-KW-29092016-0002, tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6107042001150001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 19 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor : 55/SNG/JAB/GPIBI/X/2016, tanggal 8 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia tanggal 8 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan anak Saksi yaitu Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penyebab dari Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah jarang sekali pulang ke rumah;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini baru berusia 6 (enam) tahun dan sudah masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan setelah sekitar ± 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan BTN;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat jarang pulang kerumah karena Tergugat sering pergi kerumah orang tua Tergugat dengan alasan Tergugat dari dahulunya sering menjaga warung milik orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Saksi pernah melihat sendiri sebanyak 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat agar pulang kerumah dan jangan sering meninggalkan Penggugat akan tetapi Tergugat masih saja pergi kerumah orangtua Tergugat dengan alasan Tergugat membantu orangtua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai penghasilan Tergugat yang tidak besar;
 - Bahwa yang Saksi tahu Tergugat bekerja swasta/pencucian motor yang hasilnya sangat kecil sekali;
 - Bahwa harapan Saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah saja dan tidak perlu disatukan kembali karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak jelas karena Tergugat sering pergi dan sudah jarang sekali pulang kerumah;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal saat ini bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa yang Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat karena Tergugat sudah jarang sekali datang kerumah;
2. Saksi Martini;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adik Saksi yaitu Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yaitu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan BTN yang beralamat di Jalan Pacung/Jalan Rangkang tepatnya di komplek perumahan Bupati Bengkayang;
 - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut Penggugat dan anaknya serta adik Penggugat yang sering menemani Penggugat tinggal;
 - Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tersebut karena Penggugat ingin berpisah dengan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa yang Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat selama 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke



Perumahan BTN selama 3 (tiga) tahun dan selama tinggal di Perumah tersebut tersebut Tergugat sudah jarang pulang kerumah;

- Bahwa alasan Tergugat jarang pulang karena Tergugat sering membantu orangtuanya;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat bekerja ditempat pencucian sepeda motor dan juga jaga warung jualan bensin eceran;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Bengkayang;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 1 (satu) orang yang masih berusia 6 (enam) tahun yang lahir pada tahun 2015;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang menjadi penyebab sehingga Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan menjadi penyebab salah satunya yaitu Tergugat hanya memberi nafkah/uang kepada Penggugat hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Tergugat pernah memberitahu Saksi bahwa Tergugat akan berpisah dengan Penggugat dan hal tersebut Tergugat katakan pada saat bertepatan dengan hari raya besar agama Islam/lebaran;
- Bahwa menurut Saksi dengan adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sebaiknya Penggugat dan Tergugat tersebut berpisah saja karena hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis dan sulit sekali untuk dipertahankan;
- Bahwa Saksi pernah membahas permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan orangtua Tergugat akan tetapi orangtua Tergugat juga sudah tidak sanggup karena orangtua Tergugat juga sudah mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan dan P-5 tentang Surat Nikah Gereja serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, maka telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan



perselisihan serta sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 juga menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan tujuan perkawinan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang maka berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat



telah dapat membuktikan alasan-alasan dari pengajuan perceraian dari Penggugat atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap petitum kedua yaitu menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkayang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin tanggal 6 September 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H. dan Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp300.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp430.000,00;

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer